PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSADANA SECARA ONLINE*

Oleh:

I Gusti Made Aditya Permana**

I Gede Artha***

Program Kekhususan Hukum Bisnis

ABSTRAK

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami mengenai pengaturan reksa dana secara online dan mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana secara online. Metode penulisan jurnal yang digunakan adalah metode penelititan hukum normatif. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan dalam reksa dana yang melalui online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor tersebut dalam hal ganti rugi. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan secara khusus oleh OJK mengenai penyelenggaaan reksa dana secara online masih daitur secara terpisah-pisah. Perlindungan hukum terhadap investor yang terdapat dalam UUPM dan POJK APERD belum memberikan kepastian hukum dalam hal bentuk dan besaran ganti rugi yang didapat investor yang dimuat dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 POJK APERD sehingga menyebabkan kekaburan norma.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Reksa Dana, Online

ABSTRACK

The purpose of writing this journal is to understand the regulation of mutual funds online and to know the legal protection of investors in mutual funds online. The journal writing method used is the normative legal research method. The problem in this paper is

^{*} Makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi.

^{**} I Gusti Made Aditya Permana adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Unversitas Udayana. Korespondensi: adityakrnx@yahoo.co.id

^{***} I Gede Artha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. E-mail: igedeartha58@gmail.com

how the arrangement in mutual funds through online and how the legal protection of these investors in terms of compensation. The result of this research is the specific arrangement by OJK regarding the organization of online mutual funds that are still separately managed. Legal protection for investors contained in the UUPM and POJK APERD has not provided legal certainty in terms of the form and amount of compensation received by investors contained in Article 111 of the Capital Market Law and Article 34 of the APERD POJK, causing blurring of norms.

Keywords: Legal Protection, Investor, Mutual Funds, Online

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang dewasa ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara *online*. Investasi atau kata lainnya penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Berdasarkan bentuknya investasi di bagi jadi dua macam yakni: investasi langsung serta investasi tidak langsung (portofolio), reksa dana termasuk dalam salah satu jenis investasi tidak langsung.

Investasi mempunyai peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. Salah satu sarana yang digunakan untuk mempercepat laju pembangunan dan ekonomi adalah melalui pasar modal yang didefiniskan sebagai suatu kegiatan bersangkut paut pada penawaran secara umum serta perdagangan efek,

¹ H. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.32

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²

Reksa dana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksa dana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksa dana.³

Reksa dana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disingkat UUPM), menyatakan bahwa reksa dana adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat pemodal (investor) yang selanjutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manejer Investasi (MI). Reksa dana diawasi oleh lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Reksa dana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum yaitu: Pertama Perseroan Terbatas (PT.Reksa Dana) yang memiliki karakteristik berupa bentuk badan hukum dan Kedua Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan suatu "badan" tetapi hubungan antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan.4

Era teknologi digital ini investor lebih mudah berinvestasi salah satunya investasi reksa dana secara online, masyarakat

² Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawsan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, h.17

³ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, Kencana: Prenada Media Group, Jakarta, h.8

⁴ Putu Yudik Adisurya Lesmana, 2017, *Karakteristik Reksadana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*, Kertha Semaya: Vol.05, No.4, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33532, diakses pada tanggal 26 Juni 2019.

(investor) tidak usah lagi datang langsung ke bank kustodian atau manager investasi untuk membeli reksa dana, sekarang investor dapat membeli dan menjual hal tersebut melalui website atau aplikasi secara online, contoh aplikasi yang menjual reksa dana secara *online* adalah marketplace Tokopedia dan Bukalapak.

Banyaknya investasi *online* yang tidak berizin atau illegal membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya reksa dana secara *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari resiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut.⁵ Perlindungan hukum investor yang ada merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Sering kali investor yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dikarenakan kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam UUPM dan OJK harus bisa memberikan perlindungan kepada investor yang berinvestasi.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan reksadana secara online?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam reksadana secara *online* ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan reksa dana secara online.

⁵ Kadek Endra Bayu Sudiartha, 2013, Perlindungan Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal, Kertha Semaya: Vol.01 No.08, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6425, diakses pada tanggal 3 Juli 2019

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana secara *online*.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian hukum doctrinal, dimana sering dikonsepkan sebagai suatu hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau yang dikonsepkan dengan kaidah atau norma yang dipakai acuan manusia dalam berprilaku⁶.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan Reksa Dana Secara Online

Reksa dana sebagai emiten (pihak yang melakukan penawaran umum), memiliki ciri spesifik sehingga harus diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang, dengan adanya pengaturan yang jelas maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (investor) terhadap berbagai produk yang ditawarkan. Reksa dana *online* adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat (investor) yang berikutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manejer Investasi (MI) yang dilakukan secara *online*.

Perjanjian yang dilakukan secara *online*, dikatakan sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, perjanjian elektronik yang dimaksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, para

⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.118

 $^{^7}$ H. Budi Untung, 2011, $\it Hukum \ Bisnis \ Pasar \ Modal$, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta, h.210

pihak melalui jaringan internet.⁸ Transaksi elektronik dalam reksa dana secara *online* dimuat pada kontrak elektronik.

Perjanjian atau kontrak elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 18 UU ITE berbunyi "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak"

Tentang pengaturan reksa dana secara *online* pada umumnya sama terhadap reksa dana konvensional yang diatur dalam UUPM dari Pasal 18 hingga Pasal 29, hal-hal dasar yang diatur berupa:

- 1) Bentuk Hukumnya
- 2) Persyaratan dan perizinan
- 3) Pemegang saham
- 4) Kewajiban manajer investasi
- 5) Pengelolaan
- 6) Kekayaan reksa dana

Terkait reksa dana secara *online* mempunyai peraturan tambahan yang mengaturnya yaitu: Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) hal-hal yang diatur yaitu:

- 1) Persyaratan APERD
- 2) Perizinan, Pendaftaran, dan Pemberitahuan

⁸ Desak Putu Pradnyamitha, 2018, *Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan*, Kertha Semaya: Vol.06, No.9, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

- 3) Kontrak penjualan efek
- 4) Pejabat penanggung jawab
- 5) Kantor lain selain gerai penjualan
- 6) Perilaku APERD
- 7) Pelaporan

Kedua, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face to Face) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (Subcription) Dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan SEOJK PPPLRD). Aturannya yaitu:

- 1) Penerapan tentang pelaksanaan langsung dalam hal penerimaan pemegang efek reksa dana melalui pembukaan rekening yang secara elektronik, yakni :
 - a. manajer investasi bisa menggunakan pertemuan langsung yang telah dilakukan bank atau APERD dan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah,
 - b. manajer investasi wajib untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung, dan memastikan kebenaran informasi, data, dokumen serta transaksi adalah dari pemegang efek reksa dana yang melakukan pertemuan langsung.
- 2) Tata cara terkait penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) efek reksa dana yang secara elektronik yakni:
 - a. manajer investasi diwajibkan mempunyai sistem dan mencantumkan tata cara terkait penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang secara elektronik dan dapat dilakukan oleh APERD,

- b. sistem penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang secara elektronik, wajib menyediakan informasi secara elektronik bagi pemodal dengan memuat paling sedikit prospektus elektronik terkini yang isinya sama dengan bentuk cetak, tata cara penjualan dan pembelian kembali serta menggunakan bahasa indonesia maupun dapat disertai dengan terjemahan bahasa asing yang menyajikan tampilan yang mudah dimengerti dan komunikatif,
- c. sistem secara elektronik yang digunakan oleh manajer investasi atau APERD wajib terbebas dari kemungkinan dapat diakses orang lain yang tidak berhak, keandalannya teruji, menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik untuk keperluan penegakan hukum, pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, pemeriksaan lainnya dan memperoleh rekomendasi dari lembaga yang berwenang,
- d. transaksi mengenai penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik dapat dilakukan oleh pemodal setelah: mempunyai rekening efek reksa dana, sudah mendaftar dan memperoleh identitas, kata sandi dan sistem pengamanan dari manajer investasi atau APERD,
- e. bank kustodian yang mengadministrasikan penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik wajib: menyimpan semua dokumen dan kekayaan reksa dana, menerbitkan konfirmasi penjualan dan pembelian kembali secara tertulis,
- f. manajer investasi wajib mengadministrasikan dan menyimpan data yang terkait penjualan dan pembelian

- kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik paling singkat 5 (lima) tahun,
- g. manajer investasi bertanggung jawab atas kerugian pemegang efek reksa dana yang diakibatkan oleh kegagalan sistem elektronik penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik yang dimiliki oleh manajer investasi atau APERD, kecuali kegagalan tersebut disebabkan oleh kondisi kahar (force majeur) seperti bencana alam.

Pengaturan yang dasar mengenai reksa dana secara *online* terdapat dalam UUPM, dan peraturan tambahan yang dikeluarkan OJK adalah aturan untuk reksa dana yang dilakukan melalui *online*. Namun secara khusus OJK belum memuat aturannya dalam satu peraturan yang mencakup reksa dana yang dilakukan secara *online* tersebut.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online

Keamanan investor merupakan salah satu hal terpenting, karena bila investor tidak mendapatkan keamanan yang cukup, maka investor terutama investor kecil akan ragu untuk berinvestasi. Perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana secara *online* telah diatur dalam UUPM dan peraturan tambahan dari OJK. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan secara preventif dan represif dimana hal tersebut menjelaskan bahwa: "preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan. Kemudian represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi".

Perlindungan preventif yang diberikan dalam UUPM dijelaskan yakni, mengenai keterbukaan informasi atau tranparansi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap investor (pemodal). Pihak-pihak yang menjual atau menawarkan efek (dalam hal ini agen penjual efek reksa dana) dengan prospektus (informasi tertulis) atau cara lain diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan tindakan atau efek (reksa dana) kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala. Informasi harus disampaikan dengan akurat dan lengkap dikatakan akurat jika informasi tersebut disampaikan utuh, tidak ada yang disembunyikan atau tertinggal, disamarkan, bahkan tidak menyampaikan atas fakta material yang ada.⁹

Informasi atau fakta material adalah informasi maupun fakta penting yang relevan mengenai kejadian, peristiwa, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas fakta maupun informasi tersebut. Pihakpihak yang menawarkan atau menjual efek reksa dana dengan tidak memuat informasi mengenai fakta material atau informasi yang tidak benar diwajibkan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan pembeli efek bisa mengajukan tuntutan ganti rugi akibat dari transaksi efek tersebut.

Prinsip keterbukaan (full Disclosure) mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:¹⁰ (a) prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi, (b) prinsip ketinggian derajat akurat informasi, (c) prinsip equilibrium antara efek positif dan efek negatif bila informasi tersebut dibuka karena publik.

UUPM telah menyediakan jaminan akan transparansi atau keterbukaan dalam Pasal 85 sampai 89 dan diharapkan mampu

⁹ M. Irsan Nasarudin, dkk, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana: Prenadamedia Group, Jakarta, h. 226

Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (*Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 90

untuk memberikan perlindungan kepada investor yang merupakan hal dasar untuk mendapatkan kepercayaan dari investor.

Perlindungan represif yang diberikan UUPM adalah dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, penipuan, manupulasi pasar dan perdagangan orang dalam berupa sanksi administratif, perdata, serta pidana. Pada Pasal 102 UUPM memberikan kewenangan kepada OJK untuk menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran dari ketentuan UUPM. Selanjutnya pada Pasal 104 dan 107 UUPM menerapkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Pada Pasal 111 UUPM juga menerapkan sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti rugi.

Selanjutnya OJK selaku lembaga pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan pada kegiatan di sektor jasa keuangan, khususnya reksa dana memberikan perlindungan secara preventif adalah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan reksa dana secara online yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) aturan ini dikeluarkan OJK untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka perkembangan industri reksa dana.

Perlindungan investor yang terdapat dalam Pasal 34 POJK APERD adalah berupa kewajiban dari agen penjual efek reksa dana (APERD) yakni:

- a. menjadi anggota asosiasi terkait penjualan efek dari reksa dana,
- b. melakukan pengawasan dengan terus menerus

- c. bertanggung jawab atas segala tindakan oleh pegawai atau pihak lain yang bekerja untuk APERD tersebut,
- d. memiliki sistem pengawasan atas kegiatan para wakil APERD
- e. memastikan pegawai pemasaran memahami KIK dan prospektus reksa dana,
- f. memastikan propektus yang digunakan sesuai berdasarkan ketentuan terkait pasar modal,
- g. menyediakan propektus terkini
- h. menyediakan dan menyampaikan informasi ringkas tentang efek reksa dana yang berasal dari propektus,
- i. memastikan pemegang efek reksa dana sebelum atau sesudah pembelian memperoleh kesempatan membaca propektus,
- j. menjaga kerahasiaan transaksi pemegang dari efek reksa dana
- k. mengetahui keadaan keuangan, latar belakang, tujuan investasi dari pemegang efek tersebut,
- mengutamakan kepentingan, kesesuaian, kemampuan, dan tujuan calon pemegang efek reksa dana,
- m. memastikan perhitungan nilai aktiva bersih (NAB) sesuai berdasarkan ketentuan di pasar modal,
- n. memiliki sarana yang memadai,
- o. menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your costumer)
- p. melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik serta dengan penuh tanggung jawab,
- q. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya,
- r. mempunyai unit kerja untuk menyelesaikan dan menangani aduan yang diajukan oleh pemegang efek reksa dana.

Perlindungan represif dari POJK APERD yakni memberikan sanksi administratif pada pihak yang tidak mentaati ketentuan ini, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran. Selain sanksi tersebut OJK dapat melaksanakan tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan OJK ini.

Berdasarkan uraian tersebut, telah disampaikan perlindungan hukum yang didapat investor adalah secara preventif dan represif melalui peraturan- peraturan tersebut, dari peraturan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum dalam hal ganti rugi berdasarkan Pasal 34 huruf f POJK APERD yakni "bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya" dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai besaran ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diperoleh investor pada saat berinvestasi melalui reksa dana secara *online* yang disebabkan akibat kesalahan yang disengaja atau kelalaian oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 111 UUPM yakni "Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut" dalam bunyi pasal tersebut juga belum memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang diperoleh investor. Pasal 34 huruf f dan POJK APERD serta Pasal 111 UUPM masih belum menjelaskan tentang bentuk ganti rugi dan besaran ganti rugi yang timbul akibat baik dari APERD dan Manajer Investasi.

III. Penutup

3.1 Simpulan

- 1. Pengaturan mengenai reksa dana secara *online* dasarnya diatur dalam UUPM. OJK selaku lembaga pengawas memberikan aturan tambahan berupa POJK APERD, SEOJK No.7/SEOJK.04/2014 aturan tersebut berisi ketentuan kewajiban APERD melindungi investor dari tindakan mereka dan penjualan serta pembelian secara elektronik dan transaksi elektronik reksa dana secara *online* diatur dalam UUITE.
- 2. Perlindungan hukum yang diperoleh investor reksa dana secara *online* melalui UUPM dan POJK APERD berupa perlindungan prefentif yakni: tranparansi informasi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan kewajiban dari APERD, represif yakni: penerapan sanksi administrasi, pidana, perdata, sedangkan aturan mengenai ganti rugi yang didapat investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf f POJK APERD tidak dijelaskan besaran dan bentuk ganti ruginya, sehingga belum menjamin kepastian hukum.

3.2 Saran

- 1. Hendaknya OJK membuat secara khusus aturan mengenai reksa dana secara *online* agar masyarakat (investor) semakin vakin untuk berinvestasi dalam reksa dana tersebut.
- 2. Hendaknya pengaturan yang terkait dengan reksa dana secara *online* menambahkan besaran ganti rugi yang didapat investor reksa dana yang mengalami kerugian agar menjamin kepastian hukum.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

- Fuady, Munir 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (*Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasarudin M, Irsan dkk. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana: Prenadamedia Group. Jakarta.
- Rahadiyan, Inda. 2014. Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawsan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan). UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Salim HS. H dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Untung, Budi H. 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal.* CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya. 2006. Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal. Kencana: Prenada Media Group. Jakarta.

2. Jurnal

- Putu Yudik Adisurya Lesmana, 2017, *Karakteristik Reksadana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*, Kertha Semaya: Vol. 05, No. 4, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33532, diakses pada tanggal 26 Juni 2019.
- Kadek Endra Bayu Sudiartha, 2013, Perlindungan Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal, Kertha Semaya: Vol.01 No.08,
 - URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6425, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.
- Desak Putu Pradnyamitha, 2018, *Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan*, Kertha Semaya: Vol.06, No.9, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.